



Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Pt Asco Kontainer Di Tahun 2023-2024

Loventina Josephine Prasetyo

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 02 Januari 2026

Revised: 16 Januari 2026

Accepted: 28 Januari 2026

This study examines the impact of fiscal correction on the calculation of Corporate Income Tax, with a focus on aligning commercial financial statements with the provisions of the Indonesian Income Tax Law. The main objective of this research is to understand and identify the effects of fiscal correction on the corporate income tax of PT Asco Kontainer Terminal during the 2023–2024 period, and to determine whether the company's financial statements comply with prevailing tax regulations. Fiscal correction are made to reconcile commercial accounting with Indonesia's tax regulations. This research adopts a qualitative approach using descriptive analysis to deeply explore the phenomenon under study. The subject of the research is PT Asco Kontainer Terminal, and the object is the impact of fiscal adjustments on the company. The research findings indicate that the calculation of corporate income tax at the company complies with tax regulations. There are both positive and negative fiscal correction recorded in the financial statements, with the study highlighting that positive fiscal correction had a more significant impact by increasing the tax payable.

Kata Kunci: Corporate Income Tax, Fiscal Correction, Income Statement

(*) Corresponding Author: Loventina2003@gmail.com

How to Cite: Prasetyo, L. (2026). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Pt Asco Kontainer Di Tahun 2023-2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2.A), 185-197. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12442>.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak dalam negeri. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan usaha. Subjek pajak pada orang pribadi adalah individu yang menerima atau memperoleh penghasilan dari segala bentuk penghasilan. Sedangkan subjek pajak pada pajak penghasilan badan (PPH Badan) adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Perusahaan memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan pajak negara, dimana pendapatan laba perusahaan yang tinggi akan sangat menguntungkan negara dikarenakan pajak yang harus dibayar akan meningkat seiring dengan laba yang di dapat (Dayanti et al., 2022).

Untuk menghitung pajak badan yang terutang, informasi utama yang diperlukan adalah laporan keuangan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang baku, yang disebut juga dengan laporan keuangan komersial. Namun, dalam menghitung penghasilan kena pajak, wajib pajak harus mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan karena

laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan (Wulandari Essa et al., 2024).

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara perusahaan sebagai wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang mewakili negara. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal untuk memperoleh penghasilan kena pajak yang telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak. Undang-undang perpajakan menetapkan pedoman yang jelas mengenai pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat diakui secara fiskal. Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial mereka dengan ketentuan tersebut. Ketidakpatuhan atau kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal dapat mengakibatkan sanksi administratif dan denda dari otoritas pajak.

Koreksi fiskal dapat berdampak langsung pada besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan fiskal dapat mengubah laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak. Koreksi fiskal positif, seperti penambahan pendapatan atau pengurangan biaya yang tidak diperkenankan, akan meningkatkan laba fiskal dan, secara otomatis, meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif, seperti pengakuan biaya tambahan yang diperkenankan secara fiskal, akan mengurangi laba fiskal dan jumlah pajak yang terutang. Hanum, (2019) menyatakan bahwa koreksi fiskal yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, akan berdampak terhadap laporan pajak yang ada. Penting untuk memahami sejauh mana koreksi fiskal mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan agar perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan lebih efektif.

Peneliti (Kellah Sisilia & Kawulur Hisky, 2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano” menunjukkan bahwa BPR Parolaba Tondano melakukan koreksi fiskal yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang berdampak pada perhitungan pajak yang tidak akurat. Terdapat kesalahan dalam mengkoreksi pos-pos tertentu, seperti beban gaji dan tunjangan, yang menyebabkan peningkatan pajak terutang. Ditemukan bahwa PPh terutang mencapai Rp 1.034.048.678, dengan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri sebesar Rp 643.760.888, dan PPh Pasal 25/29 yang masih harus disetor sebesar Rp 390.287.790. Total PPh terutang yang diidentifikasi dalam penelitian mencapai Rp 1.034.048.678, yang menunjukkan bahwa kesalahan dalam koreksi fiskal dapat berakibat pada kewajiban pajak yang lebih tinggi bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan untuk menghindari kesalahan.

Penelitian mengenai dampak koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan badan dalam perusahaan industri dan keuangan telah banyak dilakukan, sedangkan analisis yang secara spesifik meneliti dampak kebijakan koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan badan dalam perusahaan logistik masih sangat minim. Seperti penelitian yang diteliti oleh Kellah Sisilia & Kawulur Hisky, (2022) yang meneliti PT. BPR Parolaba Tondano dimana perusahaan ini bergerak di sektor jasa keuangan dan juga penulis Siregar Lukman & Santi, 2020 yang menganalisis koreksi fiskal di PT. Nagamas Packaging yang bergerak di perusahaan industri

kemasan.

Dengan demikian penulis berkeinginan untuk menganalisis koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan logistic dan meneliti dampak dari koreksi fiskal pada perusahaan logistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari koreksi fiskal dan mengetahui apakah perusahaan sudah melaporkan pajak dengan sesuai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha, seperti perusahaan, koperasi, BUMN, BUMD, dan lainnya, dalam suatu tahun pajak. Hanum, (2019) mengartikan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Laporan Keuangan Komersial

Menurut Sapitri Dinasti et al., (2024) laporan keuangan komersial adalah dokumen yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar Akuntansi Keuangan, yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dengan disiapkan oleh perusahaan sebagai alat komunikasi dan dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. (Darmawan, 2022) mengatakan tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas organisasi.

Laporan Keuangan Fiskal

Kellah et al., (2022) menyatakan laporan keuangan fiskal adalah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan pajak, di mana Undang-Undang pajak memberikan pembatasan terhadap pengakuan pendapatan dan pengeluaran tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban pajak perusahaan.

Koreksi Fiskal

Menurut Syifa Qolbi & Subiyanto, (2024) koreksi fiskal adalah proses perbaikan pencatatan keuangan yang harus dilaporkan oleh wajib pajak. Perbaikan pencatatan keuangan dilakukan jika laporan tidak sesuai dengan standar perpajakan. Koreksi fiskal berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan wajib pajak memenuhi standar perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal terjadi dikarenakan adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak (Salindeho, 2022).

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Garin et al., 2024 yang berjudul *Fiscal Correction Analysis of Commercial Financial Reports at CV. The Hope of the Bandung Nation in 2022 – 2023*. Penelitian yang dilakukan Muhammad Garin memberikan hasil penelitian yang menunjukkan adanya koreksi positif pada biaya penyusutan kendaraan dari Rp.

612.191.875 menjadi Rp. 306.095.938 pada tahun 2022, serta koreksi serupa pada biaya konsumsi dari Rp. 2.894.237 menjadi Rp.1.447.119 pada tahun 2022 dan dari Rp. 5.324.288 menjadi Rp. 2.662.144 pada tahun 2023. Koreksi positif ini menyebabkan peningkatan laba komersial, yang selanjutnya mempengaruhi laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sonny & Yuniarwati, (2024) yang berjudul *Reconciliation of Commercial - Fiscal Financial Statements at PT. XYZ* berfokus pada pentingnya mematuhi peraturan perpajakan saat menyusun laporan keuangan. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Sonny dan Yuniarwati memberikan hasil bahwa PT. XYZ belum sepenuhnya menerapkan rekonsiliasi fiskal sebagaimana yang diharuskan, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Total penghasilan kena pajak, setelah dilakukan penyesuaian fiskal yang tepat, ditentukan sebesar IDR 1.367.339.410, dibandingkan dengan laba komersial yang tidak disesuaikan sebesar IDR 1.086.820.872. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pajak penghasilan badan yang dihitung ulang sebesar IDR 246.392.829, yang jauh lebih tinggi daripada pajak yang dilaporkan sebelumnya sebesar IDR 195.843.645.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat penyanderaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyanderaan atau Gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Syahza Almasdi, 2021)

Waktu, Tempat, dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu semester (6 bulan), dimulai dari bulan januari hingga bulan juni, dengan fokus pada Perusahaan Asco Kontainer Terminal yang berlokasi di Tambun Selatan. Latar dalam penelitian ini meliputi analisis laporan keuangan komersial dan fiskal dalam Perusahaana dimana koreksi fiskal berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Sumber data tersebut akan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perusahaan melakukan kewajiban perpajakan dan melakukan koreksi fisakal.

Metode Analisis

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui penerapan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Neraca

Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu dengan mencantumkan aset, ekuitas, dan kewajiban secara sistematis. Neraca membantu pemilik bisnis dan investor dalam memahami kondisi

finansial perusahaan serta mengevaluasi struktur modalnya.

PT ASCO KONTAINER TERMINAL NERACA 2024 & 2023 (dalam IDR)			
Tanggal		31/12/2024	31/12/2023
Aset			
Aset Lancar			
1-10001	Kas	R 343.937. p 620,00	Rp 175.830.9 55,00
1-10002	Rekening Bank		
1-10004	Bank Mandiri 125-00-1456532-9	R 76.384.6 p 09,00	Rp 128.482.4 96,00
1-10006	Bank BRI 20220100051530 0	R 22.563.3 p 61,00	Rp 7.958.933 ,00
1-10100	Piutang Usaha	R 245.243. p 488,00	Rp 230.171.9 30,00
1-10301	Piutang Karyawan	R 3.627.00 p 5,00	
1-10502	Pajak Dibayar Di Muka - PPh 23	R 33.572.4 p 57,00	Rp 24.815.02 3,00
Total Aset Lancar		R 725.328.540,00	p Rp 567.259.337,00
Aset Tetap			
1-10703	Aset Tetap - Kendaraan	R 523.000. p 000,00	Rp 83.000.00 0,00
1-10705	Aset Tetap - Perlengkapan Kantor	R 6.789.13 p 0,00	
Total Aset Tetap		R 529.789.130,00	p Rp 83.000.000,00
Depresiasi & Amortisasi			
1-10753	Akumulasi penyusutan - Kendaraan	- 24.458.3 R 33,00	-Rp 9.600.000 ,00
Total Depresiasi & Amortisasi		- 24.458.3 R 33,00	-Rp 9.600.000 ,00
Lain-lain			
Total Aset		Rp 1.230.659.337,00	Rp 640.659.337,00
Liabilitas dan Modal			
Liabilitas Jangka Pendek			

2-20101	Hutang Antar Perusahaan	R 80.000.000,00	Rp -
2-20400	Hutang Bank	R 500.000.000,00	
Total Liabilitas Jangka Pendek		R 580.000.000,00	Rp -
Liabilitas Jangka Panjang			Rp -
Total Liabilitas		R 580.000.000,00	p Rp -
Modal Pemilik			
3-30000	Modal Saham	R 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00
3-30100	Laba Ditahan	R 240.659.337,00	
	Pendapatan sampai Tahun lalu	R -	Rp 65.722.897,00
	Pendapatan Periode ini	R 10.000.000,00	Rp 174.936.440,00
Total Modal Pemilik		Rp 650.659.337,00	
Total Liabilitas dan Modal		Rp 1.230.659.337,00	Rp 640.659.337,00

Pada tahun 2023 yang dibuat oleh Perusahaan PT. Asco Kontainer Terminal. Dari laporan neraca pada tahun 2023 PT. Asco Kontainer Terminal memiliki total aset sebesar Rp640.659.337, yang didapat dari hasil aset lancar sebesar Rp567.259337, ditambah total aset tetap Rp83.000.000, dan dikurang total akumulasi penyusutan kendaraan -Rp9.600.000. Total liabilitas dan modal pada laporan neraca 2023 sebesar Rp640.659.337, dilihat dari jurnal liabilitas PT. Asco Kontainer Terminal pada tahun 2023 tidak memiliki kewajiban yang harus dibayar, ditahun 2023 PT. Asco memiliki total modal Rp640.659.337.

Pada tahun 2024 yang dibuat oleh Perusahaan PT. Asco Kontainer Terminal. Dari laporan neraca pada tahun 2024 PT. Asco Kontainer Terminal memiliki total aset sebesar Rp1.230.659.337, yang didapat dari hasil aset lancar sebesar Rp725.328.540, ditambah total aset tetap Rp529.789.130, dan dikurang total akumulasi penyusutan kendaraan - Rp24.458.333. Total liabilitas dan modal pada laporan neraca 2024 sebesar Rp1.230.659.337, dilihat dari jurnal liabilitas PT. Asco Kontainer Terminal pada tahun 2023 memiliki total liabilitas Rp580.000.000 dan memiliki total modal Rp650.659.337.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menggambarkan informasi tentang keuntungan dan kerugian pada suatu Perusahaan. Laba rugi ditentukan dengan cara menambahkan semua pendapatan Perusahaan dan mengurangnya dengan semua total beban operasional maupun non- operasional, yang akan menghasilkan laba bersih Perusahaan.

**PT Asia Kontener Terminal Laba Rugi
2024 & 2023
(dalam IDR)**

Tanggal		01/01/2024 - 31/12/2024 01/01/2023 - 31/12/2023	
Pendapatan			
4-40002	Pendapatan Penjualan	R 1.990.377.661,00	Rp 1.773.652.204,00
4-40200	Retur Penjualan		Rp 38.379,00
Total dari Pendapatan		R 1.990.377.661,00	1.773.611.773,61
Beban Pokok Pendapatan			
5-50200	Retur Pembelian	R 380.000,00	
5-50201	Operational,TKBM & Distribusi	R 1.280.689.350,00	Rp 398.611.200,00
5-50300	Pengiriman & Pengangkutan	R 280.077,00	Rp 1.145.497.945,00
Total dari Beban Pokok Pendapatan		R 1.561.146.425,00	1.544.109.145,00
Laba Kotor		R 429.231.236,00	229.504.680,00
Beban Operasional			
6-60000	Biaya Penjualan		
6-60005	Komunikasi - Penjualan	R 6.282,80	
6-60007	Seragam Pegawai	R 1.950,00	
6-60100	Biaya Umum & Administratif		
6-60101	Gaji	R 109.694,640,00	
6-60202	Bensin, Tol dan Parkir - Umum	R 5.060,00	Rp 3.560,00
6-60203	Perbaikan & Pemeliharaan	R 145.395,500,00	Rp 16.045,00
6-60204	Perjalanan Dinas - Umum	R 1.700,00	Rp 13.213,280,00
6-60206	Komunikasi - Umum	R 6.999,435,00	Rp 4.722,072,00
6-60208	Asuransi	R 13.028,880,00	
6-60214	Pajak dan Perizinan	R 79.433,050,00	Rp 5.850,00
6-60217	Listrik	R 203.000,00	
6-60221	Langganan Software	R 5.089,800,00	
6-60300	Beban Kantor	R 70.000,00	Rp 1.305,50

		p 00	0,00
6-60301	Alat Tulis Kantor & Printing	R 3.352.405,00	
6-60302	Bea Materai	R 500.000,00	
6-60401	Biaya Sewa - Kendaraan	R 1.200.000,00	
6-60502	Penyusutan - Kendaraan	R 24.458.334,00	Rp 9.600.000,00
Total dari Beban Operasional Laba Operasional		R 404.417.881,00	54.295.852,00
Pendapatan (Beban Lain-lain)			
Pendapatan Lain-Lain			
7-70000	Pendapatan Bunga - Bank	R 606.940,00	Rp 495.611,00
7-70099	Pendapatan Lain - lain	R 21.628.955,00	
Beban Lain-Lain			
8-80000	Beban Bunga	- 68.129,00	
8-80002	(Laba)/Rugi Pelepasan Aset Tetap	R 300.000,00	
8-80003	Biaya Administrasi Bank	- 2.409.129,00	Rp 668.900,00
8-80004	Beban Pajak Penghasilan	- 34.154.190,00	Rp 99.099,00
9-90000	Beban Pajak - Kini	- 717.802,00	
Total dari Pendapatan (Beban Lain-lain) Laba (Rugi)		- 14.813.355,00	272.388,00
		R 10.000.000,00	174.936.440,00

pada tahun 2023 yang dibuat oleh Perusahaan PT. Asco Kontainer Terminal. Dari laporan laba rugi tahun 2023 memiliki laba kotor sebesar Rp229.504.680, di dapat dari total pendapatan sebesar Rp1.773.613.825, dikurangi oleh total beban pokok pendapatan sebesar Rp1.544.109.145. Pada beban operasional 2023 PT. Asco Kointainer Terminal memiliki total beban sebesar Rp54.295.852. Dari hasil akun pendapatan (beban lain-lain) mendapatkan total sebesar -Rp272.388. Sehingga diperoleh laba bersih pada PT. Asco Kontainer Terminal di tahun 2023 sebesar Rp174.936.440 yang dihasilkan dari total pendapatan dikurangi total beban operasional dan dikurangi oleh beban lain-lain.

pada tahun 2024 yang dibuat oleh Perusahaan PT. Asco Kontainer Terminal.

Tahun 2021 semua tunjangan tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan PPH karena tergolong sebagai natura atau bisa disebut tunjangan yang diperoleh karyawan dalam bentuk barang atau layanan. Oleh karena itu biaya-biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan.

Beban operasional 2023 PT. Asco Kointainer Terminal memiliki total beban sebesar Rp41.082.572, yang dimana terjadi koreksi fiskal positif sebesar Rp13.213.280 dari biaya perjalanan dinas. Didalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya entertain direksi dan marketing, biaya bensin direksi, dan biaya pulsa direksi. Koreksi fiskal dilakukan sesuai dengan peraturan UU Nomor 7 tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf b dimana biaya yang dibeban atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggota tidak dapat dikurangkan dalam memperoleh pajak. Dimana dikarenakan hal tersebut perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif pada akun biaya perjalanan dinas.

Pendapatan (beban lain-lain) terjadi koreksi fiskal negatif sebesar Rp272.388 maka total pendapatan (beban lain-lain) sebesar Rp0. Sesuai dengan peraturan UU PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa bunga deposito, Tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dikenakan PPH final, sehingga pendapatan bunga bank dan biaya administrasi bank tersebut tidak perlu dihitung sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Pada Pasal 9 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan tidak dapat dikurangkan sebagaimana biaya dalam perhitungan pajak, oleh karena itu beban pajak penghasilan harus dikoreksi secara fiskal negatif.

PPh Terutang pada PT. Asco Kointainer Terminal di tahun 2023 sebelum melakukan koreksi fiskal sebesar Rp19.243.008,40 dan setelah koreksi fiskal sebesar Rp25.994.210, selisih PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal sebesar Rp6.751.201,60. PPh terutang setelah koreksi fiskal lebih besar dikarenakan ada biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku sehingga perusahaan harus mengkoreksi biaya- biaya yang tidak boleh dibebankan pada laporan keuangan laba rugi.

PT Asca				
Kontener Terminal - Laba Rugi				
Rugi 01/01/2024 - 31/12/2024 (dalam IDR)				
a				
n				
g	Retur Perjualan			
g				
a				
l	Retur Pembelian	80.000,00	3	
p				
e				
n				
d	perananan			
a				
p				
a	i			
t	a			
a	y			
n	a			
4	p			
e	e			
4	n			
o	j			
o	u			
z	a			
	I			
	a			
-02000	n			
	K			
ota	o			
l	m	060.000,00		
l				
nd				
ap				
ata	pendapatan Bunga	06.940,00		06.940,00
n				
ba				
ba		8.129,00		8.129,00
n				
Pa	biaya Administrasi Bank	00.000,00		00.000,00
ko				
k		009.129,00		009.129,00
Pa	biaya Pajak Penghasilan			000.000,00

Pada tahun 2024 yang dibuat oleh Perusahaan PT. Asco Kontainer Terminal

dan dilaporkan pada Direktorat Pajak. Dari laporan laba rugi fiskal tahun 2024 mendapatkan analisis seperti berikut:

laba kotor sebesar Rp674.928.709, di dapat dari total pendapatan sebesar Rp1.990.377.661, dikurangi oleh total beban pokok pendapatan sebesar Rp1.315.448.952, dimana terdapat koreksi fiskal positif pada akun beban pokok pendapatan sebesar Rp245.697.473 dari biaya operational. Pada tahun 2024 biaya-biaya tunjangan/natura seperti seperti biaya marketing/agen, sewa motor lapangan, pulsa orang lapangan, makan orang lapangan dimasukkan kedalam biaya operational. Koreksi fiskal dilakukan pada akun pengiriman dan pengangkutan sesuai dengan peraturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 (1) huruf a UU PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan objek pajak. Sehingga, dilakukanlah koreksi fiskal untuk mengeluarkan biaya-biaya yang harus dilakukan koreksi. Didalam perusahaan PT. Asco Kointainer Terminal perusahaan memberikan biaya marketing kepada freelance sebagai imbalan untuk aktivitas pemasaran, menyediakan motor untuk pekerja lapangan, memberikan biaya pulsa kepada pekerja lapangan untuk keperluan komunikasi, dan memberikan biaya makan untuk pekerja yang bekerja dilapangan. Pada peraturan UU Nomor 7 Tahun 2021 semua tunjangan tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh karena tergolong sebagai natura atau bisa disebut tunjangan yang diperoleh karyawan dalam bentuk barang atau layanan. Oleh karena itu biaya- biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan.

Beban operasional 2023 PT. Asco Kointainer Terminal memiliki total beban sebesar Rp389.435.609, yang dimana terjadi koreksi fiskal positif sebesar Rp14.982.272 dari biaya marketing, perjalanan dinas (biaya direksi), dan komunikasi (biaya direksi). Koreksi fiskal dilakukan sesuai dengan peraturan UU Nomor 7 tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf b dimana biaya yang dibeban atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggota tidak dapat dikurangkan dalam memperoleh pajak. Dimana dikarenakan hal tersebut perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif pada akun biaya perjalanan dinas.

Pendapatan (beban lain-lain) terjadi koreksi fiskal negatif sebesar Rp36.024.508 maka total pendapatan (beban lain-lain) sebesar -Rp417.802. Sesuai dengan peraturan UU PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa bunga deposita, Tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dikenakan PPh final, sehingga pendapatan bunga bank, beban bunga, dan biaya administrasi bank tersebut tidak perlu dihitung sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Pada Pasal 9 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan tidak dapat dikurangkan sebagaimana biaya dalam perhitungan pajak, oleh karena itu beban pajak penghasilan harus dikoreksi secara fiskal negatif.

PPh Terutang pada PT. Asco Kointainer Terminal di tahun 2023 sebelum melakukan koreksi fiskal sebesar Rp1.100.000 dan setelah koreksi fiskal sebesar Rp33.737.440, selisih PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal sebesar Rp32.637.440. PPh terutang setelah koreksi fiskal lebih besar dikarenakan ada biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku sehingga perusahaan harus mengkoreksi biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan pada laporan keuangan laba rugi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut;

Terdapat dampak koreksi fiskal terhadap besarnya pajak penghasilan badan di perusahaan. Pada 2023 PT. Asco Kontainer Terminal mengalami koreksi positif sebesar Rp61.102.280 dan mengalami koreksi fiskal negatif sebesar Rp272.388. Walaupun terdapat koreksi fiskal negatif tetapi tidak terlalu berdampak untuk meringankan PPh terutang dimana koreksi fiskal positif lebih mendominasi yang mengakibatkan laba fiskal akan lebih tinggi dibandingkan laba komersial. Dikarenakan laba meningkat, maka PPh terutang juga akan meningkat. Pada tahun 2024 PT. Asco Kointainer Terminal mengalami koreksi fiskal positif sebesar Rp260.679.745 dan mengalami koreksi negatif sebesar Rp36.024.508. Sama seperti tahun 2023 walaupun terjadi koreksi fiskal negatif tidak terlalu berdampak untuk meringankan PPh terutang dimana koreksi fiskal positif lebih mendominasi yang mengakibatkan laba fiskal akan lebih tinggi dibandingkan laba komersial. Oleh karena itu di tahun 2024 perusahaan tetap mengalami peningkatan terhadap laba fiskal yang mengakibatkan pajak terutang meningkat.

1. Dari hasil analisis dan pengujian, PT. Asco Kontainer Terminal sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PT. Asco Kontainer Terminal menggunakan strategi perpajakan untuk menurunkan hasil kena pajak.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai permasalahan penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan tahun periode dan melakukan pengujian penelitian yang baru agar menambah wawasan pengetahuan mengenai perpajakan.
2. Bagi perusahaan meskipun perusahaan telah mematuhi perpajakan, perusahaan harus memiliki strategi tambahan seperti optimalisasi pajak, dokumentasi yang lebih baik, peningkatan kesadaran pajak, dan perencanaan keuangan yang efektif agar dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko pemeriksaan pajak, serta perusahaan wajib selalu patuh terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayanti, I., Umdiana, N., Nailufaroh, L., Studi, P., Universitas, A., & Raya, S. (2022). *PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, TINGKAT HUTANG, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF*. 2(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2>
- Garin, M., Audina, B. P., Bisnis, F., & Teknologi, D. (2024). 2234 | Fiscal Correction Analysis of Commercial Financial Reports at Cv. The Hope of the Bandung Nation. *JISIP*, 8(4), 2022–2023. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.7303/http>
- Hanum, Z. (2019). *Fiscal Correction Analysis of Commercial Loss Profit Report in Determining the Income of Income Establishment at PT. Medan*.
- Kellah Sisilia, & Kawulur Hisky. (2022). ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA

LAPORAN KEUANGAN

FISKAL BPR PAROLABA TONDANO. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(3).

Salindeho, A. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 76–86.
<https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13502>

Sapitri Dinasti, Supriyanto Joko, & Fadillah Haqi. (2024). ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN PPH BADAN PADA LAPORAN KEUANGAN. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*.

Sonny, & Yuniarwati. (2024). Reconciliation of Commercial-Fiscal Financial Statements at PT. XYZ. In *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP)* (Vol. 6, Issue 12). Online.

Syahza Almasdi. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN*. Unri Press.

Syifa Qolbi, M., & Subiyanto, B. (2024). *ANALYSIS OF FISCAL CORRECTION IN THE CALCULATION OF CORPORATE INCOME TAX PAYABLE " CASE STUDY OF PT DIA ANNUAL TAX RETURN BASED ON INDONESIAN TAXATION REGULATION IN 2021*.

Wulandari Essa, Nini, & Sartika Dewi. (2024). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan*.